



WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 06 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2003, Bupati/ Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan sesuai SPM yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, serta ketentuan Pasal 9 Keputusan Gubernur dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);

4. Undang ...

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/ U/ 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Barat;

13. Keputusan ...

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 01 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, selanjutnya disingkat SPM Bidang Pendidikan adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota di bidang pendidikan.

9. Jenis ...

9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.
10. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
11. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
12. Jenis Pelayanan Pendidikan adalah jenis pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kota sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI SPM BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan adalah :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pendidikan.
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Pasal 3

Fungsi SPM Bidang Pendidikan sebagai :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
- b. Tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan pendidikan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- d. Acuan Prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD.
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota di bidang pendidikan di Kota Depok.

BAB III ...

BAB III
SPM BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 4

SPM Bidang Pendidikan berkaitan dengan pelayanan pendidikan yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja, Nilai dan Target tahunan untuk Tahun 2006, 2008 dan 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SPM BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 5

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan dapat dilaksanakan oleh Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah sesuai SPM Bidang Pendidikan yang telah ditetapkan;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah (Propeda, Renstrada, Repetada) maupun penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan harus mengacu pada SPM Bidang Pendidikan yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan;
- d. Mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan pendidikan;
- e. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di bidang pendidikan.

BAB V ...

BAB V
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan oleh Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah dilakukan sesuai SPM Bidang Pendidikan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 9

SPM Bidang Pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target.

Pasal 10

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan pendidikan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Pendidikan dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan pelaksanaan pelayanan pendidikan sesuai SPM Bidang Pendidikan dilakukan oleh Dinas.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Kepala Dinas menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan pendidikan sesuai SPM Bidang Pendidikan kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal : 24 Maret 2006

WALIKOTA DEPOK,




H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

Pada tanggal : 24 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 06

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 06 TAHUN 2006

DAFTAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PENDIDIKAN TARGET TAHUN 2006 S/D 2010

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN			PENJELASAN
					2006	2008	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar 9 Tahun	1.1. Pendidikan SD/MI	1.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)	100%	100%	100%	100%	Jumlah anak yang bersekolah terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun
			1.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)	100%	100%	100%	100%	Jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun
			1.1.3. Partisipasi Anak Perempuan	100%	85%	90%	100%	Jumlah murid perempuan yang bersekolah terhadap jumlah anak perempuan dalam kelompok usia 7-12 tahun
			1.1.4. Angka Putus Sekolah (APS)	0%	1%	0,5%	0%	Jumlah anak putus sekolah terhadap jumlah anak dalam satu tahun
			1.1.5. Jumlah anak yang naik kelas	100%	98%	99%	100%	Jumlah murid yang naik kelas terhadap jumlah yang mengikuti evaluasi
			1.1.6. Jumlah anak yang lulus	100%	100%	100%	100%	Jumlah anak yang lulus terhadap jumlah anak yang mengikuti ujian akhir
			1.1.7. Siswa yang melanjutkan ke SMP/MT	100%	90%	95%	100%	Jumlah anak yang diterima di SMP terhadap anak yang lulus SD
			1.1.8. Ketersediaan Guru SD/MI yang mencukupi terhadap rombongan belajar	100%	85%	90%	100%	Rasio guru terhadap murid 1 : 40
			1.1.9. Guru yang layak mengajar	100%	100%	100%	100%	Jumlah guru yang layak mengajar terhadap jumlah guru
			1.1.10. Sarana sekolah yang layak	90%	70%	80%	90%	Jumlah rombongan belajar terhadap jumlah ruang belajar
			1.1.11. Siswa yang memiliki buku pelajaran lengkap	80%	50%	70%	80%	Jumlah anak terhadap buku pelajaran setiap mata pelajaran dengan rasio 1 : 1
			1.1.12. Penerapan manajemen berbasis sekolah	100%	100%	100%	100%	Jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah terhadap jumlah sekolah seluruhnya
			1.1.13. Ketersediaan tenaga kependidikan non guru	80%	70%	75%	80%	1 SD 2 orang tenaga non guru
			1.1.14. Tenaga pengajar SD/MI adalah lulusan PGSD/D2 atau yang sederajat	100%	85%	90%	100%	Kualifikasi tenaga pendidik
			1.1.15. Setiap SD/MI memiliki perpustakaan lengkap dengan perpustakaan	ada	ada	ada	ada	Kebutuhan buku sarana dan prasarana yang ada
			1.1.16. Alokasi dana pendidikan bagi anak usia sekolah yang ditamatkan untuk mereka yang tidak mampu, rawan putus sekolah dan anak berprestasi	4%	2%	3%	4%	Dana pendidikan untuk kelangsungan belajar
			1.1.17. Alokasi dana untuk pembiayaan KKG	2%	1%	1,5%	2%	Dari dana pendidikan
			1.1.18. Pengawasan teknis edukatif dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan negeri dan swasta satu bulan sekali	100%	100%	100%	100%	Pengawasan sekolah

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2.1.13. Setiap sekolah menengah memiliki tenaga pengajar sesuai dengan jumlah mata pelajaran yang diberikan, seorang kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum, humas sarana dan prasarana, ditambah tenaga laboran pustakawan dan BP/BK	80%	60%	70%	80%	Sarana dan prasarana proses belajar mengajar
			2.1.14. Sekurang-kurangnya sekolah menengah mempunyai 2 buah laboratorium dan satu buah perpustakaan, yang disesuaikan dengan bidang yang dikembangkan oleh sekolah	70%	50%	60%	70%	Kelengkapan sarana dan prasarana olah raga dan keserian
			2.1.15. Setiap sekolah mempunyai sarana dan prasarana olah raga dan keserian	ada	ada	ada	ada	Kualifikasi tenaga pendidikan
			2.1.16. Tenaga pengajar sekolah menengah adalah lulusan S1 atau yang sederajat	100%	80%	85%	100%	Dana pendidikan
			2.1.17. Lokasi dana pendidikan bagi anak usia sekolah yang ditamatkan untuk mereka yang tidak mampu rawan putus sekolah dan anak berprestasi	4%	2%	3%	4%	Guru yang layak mengajar
			2.1.18. Pelatihan untuk pengembangan kemampuan tenaga pengajar	100%	85%	95%	100%	Dari dana pendidikan
			2.1.19. Lokasi dana untuk pembiayaan MGMP	2%	1%	1,5%	2%	Dilakukan oleh pengawas sekolah
			2.1.20. Pengawasan teknis edukatif dan evaluasi sesuai dengan standar kelayakan terhadap penyelenggaraan pendidikan baik negeri maupun swasta satu bulan sekali	100%	100%	100%	100%	Uji kelayakan guru sesuai mata pelajarannya
		2.2. Peleayanan pendidikan SMK	2.2.1. Tes kompetensi guru	100%	100%	100%	100%	Jumlah anak yang bersekolah terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 15-17 tahun
			2.2.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)	70%	65%	68%	70%	Jumlah anak dalam kelompok usia 15-17 tahun yang bersekolah terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 15-17 tahun
			2.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM)	60%	55%	58%	60%	Jumlah anak perempuan yang bersekolah terhadap jumlah anak perempuan dalam kelompok usia 15-17 tahun di Kabupaten
			2.2.3. Partisipasi Anak Perempuan	90%	80%	85%	90%	Jumlah anak perempuan yang bersekolah terhadap jumlah anak dalam satu tahun
			2.2.4. Angka Putus Sekolah (APS)	1%	1,8%	1,5%	1%	Jumlah murid putus sekolah terhadap jumlah anak dalam satu tahun
			2.2.5. Jumlah murid yang naik kelas	99,5%	99%	99,3%	99,5%	Jumlah murid yang naik kelas terhadap jumlah yang mengikuti evaluasi
			2.2.6. Jumlah murid yang lulus	99%	95%	98%	99%	Jumlah anak yang lulus terhadap jumlah anak yang mengikuti ujian akhir

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2.2.7. Siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	30%	10%	20%	30%	Jumlah anak yang diterima di PT terhadap anak yang lulus SMU
			2.2.8. Guru yang layak mengajar	100%	85%	90%	100%	Setiap sekolah menengah memiliki twenaga pengajar sesuai dengan jumlah materi pelajaran yang diberikan
			2.2.9. Ketersediaan tenaga kependidikan non guru	100%	80%	90%	100%	SMK memiliki tenaga non guru sesuai dengan rasio jumlah rombongan
			2.2.10. Siswa yang memiliki buku pelajaran lengkap	80%	50%	70%	80%	Jumlah murid terhadap buku pelajaran setiap mata pelajaran dengan rasio 1 : 1
			2.2.11. Manajemen berbasis sekolah	100%	90%	95%	100%	Jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah terhadap jumlah sekolah seluruhnya
			2.2.12. Setiap SMK menengah memiliki satu ruang laboratorium, dengan kelengkapan alat praktek dan alat peraga 90 %	90%	60%	85%	90%	Sarana dan prasarana proses belajar mengajar
			2.2.13. Sekurang-kurangnya setiap SMK memiliki satu ruang praktek lengkap dengan alat-alat praktek dan alat peraga	90%	60%	85%	90%	Sarana dan prasarana proses belajar mengajar
			2.2.14. Jumlah ruang kelas berbanding lurus dengan jumlah rombongan belajar	100%	80%	90%	100%	Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang sekolah
			2.2.15. Setiap sekolah memiliki satu ruang perpustakaan lengkap dengan pustakawan	90%	50%	70%	90%	Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang sekolah
			2.2.16. Tenaga pengajar SMK adalah lulusan SI atau yang sederajat	100%	80%	90%	100%	Guru yang layak mengajar
			2.2.17. Alokasi dana pendidikan bagi anak usia sekolah yang ditamakan untuk mereka yang tidak mampu, rawan putus sekolah dan berprestasi	4%	2%	3%	4%	Dana Pendidikan
			2.2.18. Pelatihan untuk pengembangan kemampuan tenaga pengajar setahun dua kali	100%	100%	100%	100%	Seluruh guru memahami kurikulum dengan baik
			2.2.19. Adanya implementasi kurikulum secara utuh dan optimal oleh para guru	100%	85%	90%	100%	Terwujudnya soal yang standar
			2.2.20. Teraksananya penilaian meningkatnya daya serap siswa	100%	100%	100%	100%	Pengawas sekolah
			2.2.21. Pembinaan teknis edukatif dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan negeri dan swasta satu bulan sekali	100%	100%	100%	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6.2.2. Jumlah sanggar/pusat pelatihan keterampilan	100%	100%	100%	100%	Sekurang-kurangnya dalam satu Kecamatan memiliki satu lembaga pendidikan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil daerah yang bersangkutan
			6.2.3. Alokasi dan bergulir untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi produktif kelompok usaha pemuda produktif	4%	2%	3%	4%	
			6.2.4. Penyelenggaraan bimbingan usaha bagi para pemuda setelah dua kali	100%	100%	100%	100%	
7	Penyelenggaraan Statistik Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	7.1. Pelayanan pendidikan pemuda	7.1.1. Pendataan pelaporan kemajuan pendidikan pemuda dan olah raga dengan tim yang kompeten dalam pembuatan data base satu tahun sekali	100%	100%	100%	100%	
			7.1.2. Penertiban statistik pendidikan pemuda dan olah raga satu tahun sekali	100%	100%	100%	100%	
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	8.1. Penyelenggaraan dewan pendidikan	8.1.1. Fungsi dewan pendidikan sesuai dengan standar	100%	80%	90%	100%	
			8.1.2. Terwakilinya semua kelompok kepentingan dalam dewan pendidikan	90%	70%	80%	90%	
			8.1.3. Terbentuknya dan terselenggaranya forum komunikasi tingkat kecamatan satu tahun sekali	100%	100%	100%	100%	
			8.1.4. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan satu tahun sekali	100%	100%	100%	100%	
		8.2. Penyelenggaraan komite sekolah pada satuan pendidikan	8.2.1. Pembinaan dan evaluasi kinerja komite sekolah satu tahun sekali	100%	100%	100%	100%	
		8.3. Penyuluhan pendidikan	8.3.1. Terselenggaranya penyuluhan pentingnya pendidikan terhadap masyarakat dua tahun sekali	100%	100%	100%	100%	
9	Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (PLB)	9.1. Pendidikan khusus (PLB) SDLB/MI	9.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan khusus	100%	80%	90%	100%	Jumlah anak yang perlu mendapatkan perhatian khusus yang bersekolah terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun
			9.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan khusus	90%	70%	80%	90%	Jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun
			9.1.3. Partisipasi Anak Perempuan	100%	80%	90%	100%	Jumlah anak perempuan yang bersekolah terhadap jumlah anak perempuan dalam kelompok usia 7-12 tahun
			9.1.4. Angka Putus Sekolah (APS)	1%	3%	2%	1%	Jumlah murid putus sekolah terhadap jumlah anak seluruhnya
			9.1.5. Jumlah murid yang naik kelas	90%	75%	80%	90%	Jumlah murid yang naik kelas terhadap jumlah yang mengikuti evaluasi
			9.1.6. Jumlah murid yang lulus	100%	80%	90%	100%	Jumlah murid yang mencapai kelulusan terhadap jumlah anak yang mengikuti ujian akhir sekolah
			9.1.7. Siswa yang melanjutkan ke SMP (PLB)	100%	80%	90%	100%	Jumlah murid yang melanjutkan sekolah terhadap jumlah murid yang lulus
			9.1.8. Ketersediaan guru yang memenuhi terhadap jumlah rombongan belajar	90%	75%	80%	90%	Jumlah guru SD yang ada terhadap jumlah guru SD yang seharusnya menurut rasio ideal 1 : 3 - 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10.2. Peningkatan jumlah dan kualitas kependidikan SMP/MTs	10.2.1. Instrumen pengangkatan guru SMP/MTs 10.2.2. Peningkatan tenaga kependidikan SMP/MTs 10.2.3. Sarana dan prasarana untuk pengembangan profesi guru 10.2.4. Kesempatan pelatihan tenaga pendidik setahun sekali 10.2.5. Pengembangan karir dibidang pendidikan 10.2.6. Perodesasi masa jabatan Kepala Sekolah	90% 100% 60% 100% 100% 100%	80% 90% 50% 100% 100% 0%	85% 95% 55% 100% 90% 90%	90% 100% 60% 100% 100% 100%	Jumlah dan jenis Instrumen yang tepat dalam seleksi pengangkatan kependidikan SMP/MTs Sistem mekanisme dan terlokasinya dana bagi pengangkatan tenaga kependidikan SMP/MTs Terlokasinya dana bagi pengembangan profesi guru melalui sanganer pelatihan bidang studi, magang pada guru senior, buku pegangan dan bahan ajar Mengikuti pelatihan regional dan nasional dalam bidang substansi pengajaran dan pengelolaan kelas serta administrasi sekolah Teraksananya kesempatan pengembangan karir terstruktur sesuai dengan jabatan fungsional maupun dalam jalur struktur bidang pendidikan (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Penilik, Kepala Seksi, Kepala Bidang&Kepala Dinas Pendidikan) Periode masa jabatan Kepala Sekolah 4 (empat) tahun maksimal 2 (dua) periode Kepala Sekolah kembali menjadi Guru dan berprestasi tinggi dapat mengembangkan karirnya Jumlah dan jenis Instrumen yang tepat dalam seleksi pengangkatan kependidikan SMP/MTs Sistem mekanisme dan terlokasinya dana bagi pengangkatan tenaga kependidikan SMP/MTs Terlokasinya dana bagi pengembangan profesi guru melalui sanganer pelatihan bidang studi, magang pada guru senior, buku pegangan dan bahan ajar Mengikuti pelatihan regional&nasional dalam bidang substansi pengajaran&pengelolaan kelas serta administrasi sekolah Teraksananya kesempatan pengembangan karir terstruktur sesuai dengan jabatan fungsional maupun dalam jalur struktur bidang pendidikan (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Penilik, Kepala Seksi, Kepala Bidang&Kepala Dinas Pendidikan) Periode masa jabatan Kepala Sekolah 4 (empat) tahun maksimal 2 (dua) periode Kepala Sekolah kembali menjadi Guru dan berprestasi tinggi dapat mengembangkan karirnya
		10.3. Peningkatan jumlah dan kualitas kependidikan SMU/SMK/MA	10.3.1. Instrumen pengangkatan guru SMU/SMK/MA 10.3.2. Peningkatan tenaga kependidikan SMU/SMK/MA 10.3.3. Sarana dan prasarana untuk pengembangan profesi guru 10.3.4. Kesempatan pelatihan tenaga pendidik 10.3.5. Pengembangan karir dibidang pendidikan 10.3.6. Perodesasi masa jabatan Kepala Sekolah	90% 100% 60% 100% 100% 100%	80% 90% 50% 100% 100% 0%	85% 95% 55% 100% 100% 90%	90% 100% 60% 100% 100% 100%	Jumlah dan jenis Instrumen yang tepat dalam seleksi pengangkatan kependidikan SMU/SMK/MA Sistem mekanisme dan terlokasinya dana bagi pengangkatan tenaga kependidikan SMU/SMK/MA Terlokasinya dana bagi pengembangan profesi guru melalui sanganer pelatihan bidang studi, magang pada guru senior, buku pegangan dan bahan ajar Mengikuti pelatihan regional&nasional dalam bidang substansi pengajaran&pengelolaan kelas serta administrasi sekolah Teraksananya kesempatan pengembangan karir terstruktur sesuai dengan jabatan fungsional maupun dalam jalur struktur bidang pendidikan (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Penilik, Kepala Seksi, Kepala Bidang&Kepala Dinas Pendidikan) Periode masa jabatan Kepala Sekolah 4 (empat) tahun maksimal 2 (dua) periode Kepala Sekolah kembali menjadi Guru dan berprestasi tinggi dapat mengembangkan karirnya

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMAIL